



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan **Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran 2014 setelah perubahan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	1.869.792.735.173,24
2. Bertambah.....	Rp	<u>99.471.465.144,46</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.969.264.200.317,70

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1.978.674.626.620,63
2. Bertambah.....	Rp	<u>309.971.229.839,93</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan.....	Rp	2.288.645.856.460,56
Defisit setelah perubahan	(Rp	319.381.656.142,86)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula	Rp	109.019.891.447,39
b) Bertambah.....	Rp	<u>322.339.578.172,47</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	431.359.469.619,86

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp	138.000.000,00
b) Bertambah	Rp	<u>111.839.813.477,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	111.977.813.477,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	319.381.656.142,86

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 383.497.911.987,00

2. Bertambah Rp 91.420.005.954,46

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp 474.917.917.941,46

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp 1.048.511.113.184,00

2. Bertambah Rp -

Jumlah dana perimbangan setelah

perubahan Rp1.048.511.113.184,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp 437.783.710.002,24

2. Bertambah..... Rp 8.051.459.190,00

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan..... Rp 445.835.169.192,24

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp 234.300.000.000,00

2. Bertambah..... Rp 47.800.000.000,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp 282.100.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp 32.537.957.280,00

2. Bertambah Rp 2.362.111.960,00

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan..... Rp 34.900.069.240,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 18.679.733.000,00

2. Bertambah Rp 5.067.267.000,00

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan... ..Rp23.747.000.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 97.980.221.707,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 36.190.626.994,46</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah
setelah Perubahan | |
| | Rp134.170.848.701,46 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp 47.735.401.184,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah dana bagi hasil/bagi hasil bukan
pajak setelah perubahan..... | |
| | Rp 47.735.401.184,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp952.102.502.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp -</u> |
| Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan | |
| | Rp 952.102.502.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp 48.673.210.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp -</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan | |
| | Rp 48.673.210.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Semula | Rp136.203.645.122,24 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 105.000.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya setelah
perubahan | |
| | Rp 136.308.645.122,24 |
- b. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp 28.830.787.000,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah bantuan dari provinsi
atau pemerintah daerah
lainnya setelah perubahan..... | |
| | Rp 28.830.787.000,00 |

- c. Dana tunjangan pendidikan
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp246.870.770.880,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 7.946.459.190,00</u> |
| Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah perubahan..... | |
| | Rp 254.817.230.070,00 |
- d. Dana Insentif Daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp 25.878.507.000,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan | |
| | Rp 25.878.507.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp1.209.959.642.739,63 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 111.206.393.499,47</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | |
| | Rp1.321.166.036.239,10 |
- b. Belanja langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 768.714.983.881,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 198.764.836.340,46</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | |
| | Rp 967.479.820.221,46 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp1.051.282.076.217,20 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp 92.609.163.296,61</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | |
| | Rp1.143.891.239.513,81 |
- b. Belanja bunga
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Semula | Rp 144.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp -</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | |
| | Rp 144.000.000,00 |

- c. Belanja hibah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 24.501.795.800,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>1.655.678.050,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | |
| | Rp | 26.157.473.850,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 39.944.377.000,00 |
| 2. Bertambah..... | Rp | <u>1.756.700.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | |
| | Rp | 41.701.077.000,00 |
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 34.947.552.827,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>6.635.477.458,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan | | |
| | Rp | 41.583.030.285,00 |
- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 41.167.900.000,00 |
| 2. Bertambah..... | Rp | <u>229.551.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan..... | | |
| | Rp | 41.397.451.000,00 |
- g. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 17.971.940.895,43 |
| 2. Bertambah..... | Rp | <u>8.319.823.694,86</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp | 26.291.764.590,29 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 125.875.393.310,00 |
| 2. Bertambah..... | Rp | <u>18.657.387.673,46</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp | 144.532.780.983,46 |

- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp 331.560.836.197,00
 - 2. Bertambah..... Rp 104.156.527.599,00
 - Jumlah belanja barang dan
Jasa setelah perubahan Rp 435.717.363.796,00
- c. Belanja modal
 - 1. Semula Rp 311.278.754.374,00
 - 2. Bertambah..... Rp 75.950.921.068,00
 - Jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp 387.229.675.442,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan:
 - 1. Semula Rp 109.019.891.447,39
 - 2. Bertambah..... Rp 322.339.578.172,47
 - Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan..... Rp 431.359.469.619,86
 - b. Pengeluaran pembiayaan:
 - 1. Semula Rp 138.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 111.839.813.477,00
 - Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan Rp 111.977.813.477,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

 - 1. Semula Rp 109.019.891.447,39
 - 2. Bertambah..... Rp 322.339.578.172,47
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah
Perubahan Rp 431.359.469.619,86

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 1. Semula Rp-
 2. Bertambah..... Rp111.839.813.477,00

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah
Setelah perubahan Rp 111.839.813.477,00
 - b. Pembayaran pokok utang
 1. Semula Rp 138.000.000,00
 2. Berkurang Rp-

Jumlah pokok utang setelah
perubahanRp 138.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2014; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Oktober 2014



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Oktober 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI A